



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.  
Nomor : 16652/73.  
Perihal : Penetapan jumlah pembayaran penggantian biaya tata-usaha pembuatan Surat Izin Tempat Berjualan dan Bea Balik Nama pemindah tangan kios2, toko2 dan jongko2 di pasar2 dan Tempat Penjualan Umum.  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mensukseskan program Pembangunan serta demi kelancaran pelaksanaan Surat Keputusan DPRD Kotamadya bandung tanggal 5 Januari 1973 No. 1897/73, dipandang perlu untuk mengadakan penghematan disegala bidang khususnya dalam mata anggaran routine;
2. bahwa berhubung dengan itu bagi unit2 kerja tertentu terhadap biaya2 administrasi yang telah dikeluarkan perlu diambil kebijaksanaan tentang penetapan pembayaran penggantian biaya2 tata usaha pembuatan Surat Izin Tempat Berjualan dan Bea Balik Nama pemindah tangan toko2, kios2 dan jongko2 di pasar2 dan Tempat Penjualan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat-keputusan DPRD Kotamadya bandung tertanggal 29 Maret 1972 No. 5657/72;
3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 27 Nopember 1972 No. 19536/72 yo. Surat-keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Oktober 1972 No. 295/A.V/Pernd/72.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Jumlah pembayaran penggantian biaya tata usaha sebagai berikut :
1. Penggantian biaya tata usaha pembuatan ijin tempat berjualan di pasar2 dan Tempat Penjualan Umum :
- a. Pasar kelas I : Rp. 750,-
  - b. Pasar kelas II : Rp. 500,-
  - c. Pasar kelas III : Rp. 250,-
2. Penggantian biaya Bea Balik Nama pemindah tangan toko2, kios2 dan jongko2 di pasar2 dan Tempat Penjualan Umum :

- a. Pasar kelas I : 10 % (5 % dari penjual 5 % dari pembeli).
- b. Pasar kelas II : 6 % (3 % dari penjual 3 % dari pembeli).
- c. Pasar kelas III/IV : 4 % (2 % dari penjual 2 % dari pembeli).

II. 50% dari jumlah uang penggantian biaya tata-usaha tersebut disetorkan kepada Kas Daerah pada hari dan tanggal penerimaan uang penggantian biaya tata-usaha tersebut;  
50% lagi merupakan dana kesejahteraan pegawai yang penggunaannya ditetapkan secara tersendiri.

III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan DPRd Kotamadya Bandung;
- 2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
- 3. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
- 6. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

**DIPERBAIKI PADA TANGGAL 10 JANUARI 1974.**



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.  
Nomor : 16652/73.  
Perihal : Penetapan jumlah pembayaran penggantian biaya tata-usaha pembuatan Surat Izin Tempat Berjualan dan Bea Balik Nama pemindah tangan kios<sup>2</sup>, toko<sup>2</sup> dan jongko<sup>2</sup> di pasar<sup>2</sup> dan Tempat Penjualan Umum.  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mensukseskan program Pembangunan serta demi kelancaran pelaksanaan Surat Keputusan DPRD Kotamadya bandung tanggal 5 Januari 1973 No. 1897/73, dipandang perlu untuk mengadakan penghematan disegala bidang khususnya dalam mata anggaran routine;
2. bahwa berhubung dengan itu bagi unit<sup>2</sup> kerja tertentu terhadap biaya<sup>2</sup> administrasi yang telah dikeluarkan perlu diambil kebijaksanaan tentang penetapan pembayaran penggantian biaya<sup>2</sup> tata usaha pembuatan Surat Izin Tempat Berjualan dan Bea Balik Nama pemindah tangan toko<sup>2</sup>, kios<sup>2</sup> dan jongko<sup>2</sup> di pasar<sup>2</sup> dan Tempat Penjualan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat-keputusan DPRD Kotamadya bandung tertanggal 29 Maret 1972 No. 5657/72;
3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 27 Nopember 1972 No. 19536/72 yo. Surat-keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Oktober 1972 No. 295/A.V/Pernd/72.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Jumlah pembayaran penggantian biaya tata usaha sebagai berikut :
3. Penggantian biaya tata usaha pembuatan ijin tempat berjualan di pasar<sup>2</sup> dan Tempat Penjualan Umum :
- a. Pasar kelas I : Rp. 750,-
  - b. Pasar kelas II : Rp. 500,-
  - c. Pasar kelas III : Rp. 250,-
4. Penggantian biaya Bea Balik Nama pemindah tangan toko<sup>2</sup>, kios<sup>2</sup> dan jongko<sup>2</sup> di pasar<sup>2</sup> dan Tempat Penjualan Umum :

- a. Pasar kelas I : 10 % (5 % dari penjual 5 % dari pembeli).
  - b. Pasar kelas II : 6 % (3 % dari penjual 3 % dari pembeli).
  - c. Pasar kelas III/IV : 4 % (2 % dari penjual 2 % dari pembeli).
- II. 1. 50 % dari jumlah uang penggantian biaya tata usaha tersebut disetorkan kepada Kas Daerah pada hari dan tanggal penerimaan uang penggantian biaya tata usaha tersebut;
2. 50 % dari jumlah uang penggantian biaya tata usaha tersebut merupakan dana kesejahteraan pegawai, yang pengambilannya dilakukan melalui procedure biasa yaitu dengan cara mengajukan permintaan premi kepada Ass-Ku.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

- 7. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
- 8. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
- 9. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 10. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
- 11. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
- 12. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)